



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDIK/UPD
311	Kardiman	19780402 200901 1 002	Pengatur, II/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 03 01 00 1.5.50	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SD BAC ANGGARAN, PERBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
312	Salehudin	19640218 198803 1 002	Penata Muda Tk I, III/b	SMEA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 03 01 00 1.5.50	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUB BAC ANGGARAN, PERBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
313	dr. Dwi Herminingsih	19810508 201412 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	S1 Kedokteran	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 01 00 1.7.93	ANALIS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
314	dr. Ariani Tariswi Kusuma Putri	19761228 201412 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	S1 Kedokteran	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 01 00 1.7.93	ANALIS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
315	Nabila Puja Nika Mawarti	19950118 202012 2 009	Pengatur (II/c)	D-III	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 01 00 1.6.134	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
316	Moch. Deden Ilyas Sulaiman	19940510 202012 1 007	Penata Muda, III/a	S1		PENYULUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
317	Dora Maria Angelina	19921016 202012 2 009	Pengatur (II/c)	D-III	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 01 00 1.6.113	PENGELOLA KEPERAWATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
318	Samsan Santika Rasy	19931619 202012 2 012	Pengatur (II/c)	D-III	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
319	Ahmad Kadamaman, A.Md	19890820 201101 1 002	Pengatur Tk.I, II/d	D-III Rekam Medis	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
320	Sri Hendarsih, A.Mc	19750427 200604 2 005	Pengatur Tk I, II/d	D-III Rekam Medis	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
321	Fariq Fauzillah Setyadi, S.KM	19850511 201101 1 003	Penata, III/c	S1 Epidemiologi	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
322	Pajar Anggara, AMT's	19830208 201101 1 002	Pengatur Tk.I, II/d	D-III Elektromedik	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
323	Dwi Cahyo Rahurjo, AMR	19810903 200604 1 012	Penata Muda, III/a	D-III Radiologi	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLOSAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PRANGKAT DAERAH INDUK/UPTD
475	Rusmana	198504061991051013	Pengatur, U/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PELOMBAK ADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
476	Rahmat	197412022008011081	Pengatur Muda Tk I, 1/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PELOMBAK ADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
477	Rusmana	197610132009011082	Juru Muda, 1/b	SD	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.3.01	Pramu Bakti	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR

